



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Veteran No. 139 Tlp/Fax 0264-8224794
PURWAKARTA 41115**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai visi **“Menjadi lembaga yang mampu memberikan fasilitas pelayanan perijinan terbaik dan mendorong iklim usaha dinamis, berdaya saing”**.

Visi tersebut merupakan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan pencapaian visi tersebut diharapkan Pertumbuhan Investasi baik PMA maupun PMDN di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 akan meningkat sebesar 3% pertahun. Dengan pertumbuhan investasi tersebut, diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah, kemudahan dalam berusaha, terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

LAKIP tahun 2018 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2018 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2013-2018. Pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	HASIL	TERCAPAI/ TIDAK
1.	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	Jumlah keikutsertaan pada pameran investasi dalam negeri	4 kali	5 kali	√
2.	Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan realisasi investasi	3 %	12.65%	√
3.	Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan	Prosentase pengolahan pelayanan administrasi perijinan	95 %	96.33 %	√

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 3 indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor, dengan indikator:
Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi dalam negeri target sebanyak 4 kali, realisasi sebanyak 5 kali, berarti tingkat pencapaian 125 %.
2. Sasaran : Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan Indikator :
Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dengan target sebesar 3%, realisasi sebesar 12,65 %, berarti tingkat pencapaian 421,67 %.
3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan, dengan Indikator :
Prosentase pengolahan pelayanan administrasi perijinan dengan target sebesar 95%, realisasi sebesar 96,33%, berarti tingkat pencapaian 101,40 %.

Walaupun demikian, keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja.

Permasalahan yang terjadi pada umumnya menyangkut masalah anggaran kegiatan dan belum optimalnya kinerja pegawai.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan dana.
- Meningkatkan koordinasi atau kerjasama, baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait dengan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tingkat keberhasilan yang dicapai selama ini masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, kami berharap adanya sinergi antar OPD dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) agar dapat mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta di waktu yang akan datang.

Purwakarta, Februari 2019

Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir.H. TRI HARTONO, MM.
NIP. 19620202 198903 1 011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas berkahNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 telah kami selesaikan.

Dalam penyusunan LAKIP tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan LAKIP tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta atas pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang. Mudah-mudahan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada tahun berikutnya.

Purwakarta, Februari 2019

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



Ir.H. TRI HARTONO, MM.
NIP. 19620202 198903 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
LAMPIRAN	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	4
1.5. Struktur Organisasi	5
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Penetapan Kinerja.....	7
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran	13
3.1.2. Analisis Kinerja	14
3.2. Realisasi Anggaran	27
Bab IV. P E N U T U P	31

LAMPIRAN :

1. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018
2. Struktur Organisasi
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2018
4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2018
5. Rencana Strategis
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Format Rencana Aksi
8. Cascading

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap instansi ingin berprestasi atau berhasil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan berprestasi merupakan salah satu kebutuhan manusia khususnya dalam hal ini bagi para pegawai. Sejalan dengan itu seseorang yang dipercayai menjadi pegawai atau pemimpin (kepala) suatu instansi, diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Prestasi atau keberhasilan dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari kinerja dan tingkat kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pegawai atau pemimpin selalu giat bekerja dan mampu mencapai kinerja yang diharapkan, yaitu ada kalanya terdapat kesenjangan kinerja atau mengalami kesulitan memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dalam kaitan itu biasanya setiap pegawai atau pemimpin dihadapkan kepada masalah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi / organisasi.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Begitu pula bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta setelah berakhirnya tahun anggaran 2018

berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan penyusunan LAKIP tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara revidasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan aturan pendukungnya.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan sepenuh hati.
4. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.
5. Tersedianya ruang untuk berinvestasi.

6. Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Cirebon.
7. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
8. Adanya potensi usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Adapun Isu Strategis penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 adalah :

1. Belum optimalnya fungsi pelayanan perijinan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya realisasi investasi.

Permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan perijinan.
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan terutama dalam penguasaan Bahasa Asing.
- c. Masih belum optimalnya operasional sistem informasi perijinan karena belum adanya petugas khusus yang menguasai IT.
- d. Belum adanya kesamaan persepsi tentang PTSP di antara OPD terkait maupun pihak lain, sehingga penyelesaian ijin sering kali terlambat karena perlu adanya rekomendasi dari dinas teknis.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Regulasi.
- g. Jabatan Fungsional.

BAB I I
PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah Purwakarta Berkarakter. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Pertama yaitu Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religius, Berorientasi pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat.

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah Pengembangan Program Investasi Melalui Penguatan dan Pembukaan Kawasan Industry Baru Melupiti Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, Tegalwaru serta Pengembangan Kawasan Kota Hijau (Green City) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darangdan, Bojong dan Wanayasa melalui program Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan OPD yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh OPD dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian dan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2018, dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor, dengan indikator :
 - Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi dalam negeri sebanyak 4 kali.
2. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan Indikator :
 - Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 3 %.
3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan dengan indikator :

- Prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu sebesar 95 %.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan Program masing-masing, dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Tapkin 2018

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 250.000.000,-	APBD
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 250.000.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	Rp. 388.000.000,-	APBD

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2018 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan :

1. Indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (outputs), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Indikator hasil (outcomes), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk pengukuran kinerja tersebut, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai >100% dan kurang dari 80%, disamping atas pencapaian kinerja 80% - 100% yang memerlukan penjelasan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018.

3.1.1 Ringkasan Kinerja sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2013 - 2018 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 3 (*tiga*) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (*tiga*) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 3 indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor, dengan indikator:
Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi dalam negeri target sebanyak 4 kali, realisasi sebanyak 5 kali, berarti tingkat pencapaian 125 %.
2. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan Indikator :
Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 3%, realisasi sebesar 12,65 %, berarti tingkat pencapaian 421,67 %.
3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan, dengan Indikator :
Prosentase pengolahan pelayanan administrasi perijinan dengan target sebesar 95%, realisasi sebesar 96,33%, berarti tingkat pencapaian 101,40 %.

Ketiga sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100 %, hal ini berarti program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2018 (terlampir).

3.1.2 Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor.

Deskripsi sasaran :

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan kepada ketersediaan informasi yang jelas dan akurat tentang peluang potensi investasi. Sarana informasi peluang investasi berupa buku potensi unggulan dan buku peluang potensi investasi untuk menyebarkan informasi tersebut, salah satu media untuk menyebarkan informasi investasi tersebut dengan berperan serta pada event Pameran Investasi Dalam Negeri dengan harapan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di berbagai sektor,

diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, agri bisnis maupun industri di Kabupaten Purwakarta.

Hasil Tahun 2018 :

Indikator Kinerja	Satuan	Hasil Th 2015	Hasil Th 2016	Hasil Th 2017	Target Th 2018	Hasil Th 2018	Tercapai/Tidak
Berperan serta pada even pameran investasi dalam negeri	Event	4	2	4	4	5	✓

Ket.: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator sasaran dapat tercapai yang diwujudkan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri, Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Review Investasi 2008-2016 dan Penyusunan Peta dan Data Potensi Investasi. Pada kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri DPMPTSP ikut berpartisipasi pada 5 event pameran skala nasional yaitu :

1. Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Industri, Pariwisata, Pertanian dan Investasi (Malang ITT 2018);
2. KP3MN, RIF dan KLIK Tahun 2018;
3. Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018;
4. Kegiatan Bandung GPUKD Expo 2018 Pameran Gelar Produk Unggulan Khas Daerah;
5. Kegiatan Matchmaking antar Pelaku Usaha dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

2. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran :

Beberapa tahun terakhir minat maupun realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan trend yang terus meningkat. Kondisi ini sangat strategis guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Investasi menimbulkan multiplier effect pada pembangunan di berbagai sektor dimana pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah berupaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya, oleh karena itu untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing investasi tersebut sangat diperlukan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor.

DPMPTSP sesuai dengan visi-misinya berupaya untuk menjalin kemitraan yang baik dengan para investor, untuk itu dilaksanakan komunikasi yang berkesinambungan guna memantau kondisi perusahaan di lapangan melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yaitu :

1. Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA/PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di

masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.

2. Sosialisasi LKPM Online, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal secara online, yang bertujuan untuk merangsang perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta agar melakukan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan investasinya secara berkala, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan Perijinan dan Non Perijinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan permohonan pembuatan perijinan dan non perijinan, kesesuaian antara jenis ijin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari ijin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Penanganan Pengaduan Perijinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perijinan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana strategis sebesar 3 % per tahun. Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2017 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Tahun 2018 :

Indikator Kinerja	satuan	Hasil Th 2015	Hasil Th 2016	Hasil Th 2017	Target Th 2018	Hasil Th 2018	Tercapai/Tidak
Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	persen	13,9%	10,24%	4,10%	3%	12,65 %	√

Ket.: √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pengukuran capaian kinerja diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN sebesar 3 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas diperoleh hasil sebesar 12,65 %, hal ini terjadi karena peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur sehingga melancarkan lalu lintas bahan baku ataupun barang jadi, adanya kepastian hukum usaha dan perburuhan serta semakin terciptanya keamanan yang baik. Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain ketiga faktor diatas peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya, pada tahun 2015 dan sebelumnya perusahaan yang menyampaikan LKPM hanya kurang lebih sebanyak 60 perusahaan, dan dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN dan Sosialisasi LKPM Online dapat memberikan pemahaman kepada investor untuk membuat laporan LKPM. Sehingga pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan investasi meningkat menjadi 159 perusahaan.

Pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan realisasi investasi pada perusahaan PMA sebesar Rp. 6.007.930.431.155,- atau meningkat 13,14 %, dan untuk PMDN sebesar Rp. 344.236.800.000 ,- atau meningkat sebesar 7,65 %. Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2018.

TAHUN	Realisasi Investasi		Prosentase Kenaikan (%)
	PMDN (Rupiah)	PMA (Rupiah)	
2014	2.610.480.483.655	34.708.436.375.600	3,5
2015	3.062.266.800.000	40.684.116.200.000	13,9
2016	3.681.576.100.000	44.546.174.462.500	10,24
2017	4.501.092.600.000	45.705.081.068.800	4,10
2018	4.845.329.400.000	51.713.011.499.955	12,65

3. Sasaran : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan

Deskripsi sasaran :

Salah satu tugas pemerintah dan sekaligus juga menjadi hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Pelayanan perijinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Perijinan seringkali menjadi indikator pelaksanaan `good governance` dalam pemerintahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai OPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan memiliki kewenangan memproses ijin dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan di satu tempat dengan tujuan untuk memberi

kemudahan pelayanan perijinan lebih cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel.

Kebijakan pelayanan dan penerbitan izin telah diatur dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 188.45/KEP.59.A-DPMPTSP/V/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apabila berkas permohonan izin telah memenuhi syarat maka penyelesaian izin ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerbitkan ijin dan non ijin sebanyak 3.056 lembar, jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 4.196 lembar. Hal ini dikarenakan mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dimana dari 91 ijin yang dikelola DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejak Januari 2018 (sesuai Perbup Nomor 118 Tahun 2018) mulai bulan Agustus 2018 menjadi sekitar 26 ijin yang masih diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 65 ijin menjadi kewenangan pusat dalam penerbitannya. Dari 3.056 lembar ijin yang terbit, telah diambil oleh pemohon sebanyak 3.041 lembar dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 10.096.167.300,- dengan rincian seperti tertera dibawah ini :

**Tabel 3. Jumlah Retribusi dan Jenis Ijin dan Non-Perijinan yang
Diambil Pemohon Tahun 2018**

NO	JENIS	JUMLAH	JUMLAH RETRIBUSI
	PERIJINAN I		
1	PKDTB	56	113.382.000
2	TRAYEK	122	34.025.000
3	SIUP	409	-
4	Penutupan SIUP	4	-
5	TDP	668	-
6	Penutupan TDP	6	-
7	TDI	1	-
8	Penutupan TDI	-	-
9	TDG	7	-
10	Penutupan TDG	-	-
11	IUI	18	-
12	IPP	-	-
13	SIUPPT	-	-
14	IUTS	71	-
15	SIPK	416	-
16	STPW	6	-
17	Pencabutan STPW	-	-
18	IUA	116	-
19	Pencabutan IUA	-	-
20	TDUP	93	-
21	Pencabutan TDUP	-	-
22	ISM	1	-
23	IPRS	1	-
24	IORS	1	-
25	Ijin Puskesmas	1	-
26	Klinik	24	-
27	Apotek	24	-
28	Penutupan Apotek	2	-
29	Lab	1	-
30	IPLPS	7	-
31	IP PMDN/SPIPISE	12	-
32	IU PMDN/SPIPISE	5	-
	PERIJINAN II		-
1	IMB	600	8.549.075.300
2	SP3F	11	1.399.685.000
3	SIUP KAD	-	-
4	Ijin Prinsip	31	-
5	Persetujuan Prinsip	-	-
6	IPPT	30	-
7	Ijin Lokasi	42	-

8	Reklame	162	-
9	SIUJK	38	-
10	Penutupan SIUJK	-	-
11	IPLC	13	-
12	IPLP	2	-
13	TPS B3	38	-
14	SIUP PI	-	-
15	SIUP KAT	1	-
16	SIUP Ternak	-	-
17	Ijin Lingkungan	1	-
JUMLAH		3.041	10.096.167.300

Keterangan :

Dari permohonan ijin yang masuk pada tahun 2018, terdapat ijin yang tidak/belum dapat diterbitkan hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya permohonan ijin yang tidak memenuhi syarat sehingga permohonan ditolak atau ditangguhkan karena belum lengkapnya persyaratan sebanyak 109 ijin. Berikut adalah tabel rekapitulasi pelayanan Perijinan dan Nonperijinan Tahun 2018 :

Tabel 4. Rekapitulasi Pelayanan Perijinan dan Nonperijinan Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Yang Masuk	2.969 berkas	2 Januari s/d 31 Desember 2018
2	Dokumen Perijinan yang diambil pemohon	3.041 Dokumen	2 Januari s/d 31 Desember 2018
3	Dokumen Perijinan yang belum diambil	367 Dokumen	Akumulasi tahun sebelumnya
4	Permohonan yang Ditolak/Ditangguhkan/tidak dilanjutkan	109 Berkas	Tidak sesuai peruntukan usaha/Kekurangan persyaratan/batal

Beberapa jenis ijin memerlukan verifikasi teknis lapangan yang melibatkan tim kerja teknis dan dikoordinasikan oleh kepala DPMPTSP sebelum terbitnya ijin diantaranya IMB, ijin lokasi dan ijin prinsip. Pemeriksaan lapangan tersebut diperlukan untuk mengecek kesesuaian data yang diberikan dengan kondisi di lapangan untuk dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi diterima/ditolaknya ijin. Sedangkan beberapa jenis ijin seperti SIUP, TDP, SIUJK, sewa tanah/gedung dan ijin trayek tidak memerlukan survey lapangan.

Proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan harus sesuai Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 188.45/KEP.59.A-DPMPTSP/V/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apabila berkas permohonan izin telah memenuhi syarat maka penyelesaian izin ditetapkan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, dan pada tahun 2018 diperoleh hasil 96,33 % dapat diselesaikan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Hasil Tahun 2017 :

Indikator Kinerja	satuan	Hasil Th 2015	Hasil Th 2016	Hasil Th 2017	Target Th 2018	Hasil Th 2018	Tercapai/ Tidak
Prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu	Persen	67,3	97,3	98,69	95%	96,33	✓

Ket.: ✓ = mencapai target, X = tidak mencapai target, ▲ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pengukuran kinerja tepat waktu atau tidak dapat diukur dari lama waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan dibandingkan dengan target waktu proses penyelesaian perijinan dan non perijinan sesuai Standar

Operasional Prosedur pelayanan perijinan yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja dan dokumen perijinan dinyatakan selesai apabila sudah mendapatkan nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dari jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2018, sebanyak 2.860 ijin dapat diselesaikan dan hanya 109 ijin yang tidak dapat diselesaikan, maka hasil pengukuran kinerja diperoleh angka sebesar 96,33 persen, sehingga indikator kinerja prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu dapat tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Berikut adalah pengolahan data rata-rata waktu penyelesaian dokumen ijin dan non perijinan :

Tabel 5. Jumlah Rata-rata waktu proses Ijin dan Non-Perijinan Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH IJIN	RATA-RATA PROSES (hari)	JUMLAH TOTAL WAKTU PROSES IJIN (hari)
	PERIJINAN I			
1	PKDTB	56	6	337
2	TRAYEK	125	12	1486
3	SIUP	406	6	2313
4	Penutupan SIUP	4	3	12
5	TDP	663	5	3303
6	Penutupan TDP	6	3	21
7	TDI	-	-	-
8	TDG	7	12	86
9	IUI	19	10	189
10	IPP	-	-	-
11	SIUPPT	-	-	-
12	IUTS	71	18	1285
13	SIPK	416	4	1573
14	STPW	6	3	18
15	IUA	112	5	511
16	SIUK/TDUP	88	6	503
17	ISM	1	104	104
18	IPRS	1	28	28
19	IORS	1	36	36

20	Ijin Puskesmas	1	3	3
21	Klinik	22	137	3024,3
22	Apotek	23	17	389
23	Pencabutan Apotik	2	5,5	11
24	Lab	1	15	15
25	IPLPS/ILKPS	7	7	50
26	IP PMDN/SPIPISE	12	14	163
27	IU PMDN/SPIPISE	5	7	35
	PERIJINAN II			
1	IMB	634	7	4286
2	SP3F	13	2	31
3	SIUP KAD	-	-	-
4	Ijin Prinsip	31	16	510
5	Persetujuan Prinsip	-	-	-
6	IPPT	27	7	182
7	Ijin Lokasi	42	17	722
8	Reklame	168	5	892
9	SIUJK/IUJKN	38	3	101
10	IPLC	14	20	275
11	IPLP	2	31	62
12	TPS B3/IPLB3	30	28	834
13	SIUP PI	-	-	-
14	SIUP KAT	1	16	16
15	SIUP Ternak	-	-	-
16	Ijin Lingkungan	1	5	5
17	SIBBW/SIBJK	-	-	-
	JUMLAH	3.056	623,50	23.411,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proses untuk jenis ijin dan non ijin seperti SIUP, TDP dan SIUJK waktu penyelesaiannya sekitar 3 sampai 6 hari kerja atau telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan, hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan ijin tersebut tidak memerlukan survey lapangan.

Namun untuk beberapa jenis ijin seperti ijin lokasi dan ijin prinsip belum dapat diselesaikan tepat waktu dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah :

1. Banyaknya pemohon ijin yang belum memasukan persyaratan secara lengkap pada saat mengajukan ijin
2. Proses pembuatan ijin tersebut memerlukan kajian teknis dari beberapa OPD yang hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi Badan teknis, sehingga memerlukan waktu proses yang lebih lama.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai harapan tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan, Kegiatan Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perijinan dan Non Perijinan, Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Perijinan dan Non Perijinan, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO), Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perizinan OSS.

Disamping indikator sasaran di atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja yang digunakan organisasi pelayanan publik guna mengukur kinerjanya. IKM pada tahun 2018 sebesar 80,260 (kriteria baik) belum sesuai harapan dalam pencapaiannya yaitu kriteria sangat baik, namun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian IKM mengacu pada Kepmenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey dilakukan secara periodik tiap semester dengan mengisi angket dan mensurvey 150 orang responden secara acak berdasarkan tingkatan usia, pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan, kemudian seluruh angket dievaluasi. Adapun hasil evaluasi pada

semester I diperoleh nilai IKM 82,15 (baik) dan pada semester II diperoleh nilai IKM = 82,23 (baik). Tingkat capaian kinerja rata-rata pertahun sebesar 82,19. artinya tingkat capaian kinerja tergolong baik dengan mutu pelayanan B.

Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, nilai terendah terdapat pada unsur Waktu Pelayanan, sedangkan nilai tertinggi pada unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Nilai interval IKM :

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT
25 - 64,99	D	Tidak baik
65,00 - 76,60	C	Kurang baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sementara untuk indikator jumlah masyarakat yang mengurus izin secara langsung pada waktu pelaksanaan Gempungan juga belum mencapai target hal ini dikarenakan banyaknya warga masyarakat yang hanya meminta informasi pengurusan izin dan masih kurangnya tingkat kesadaran pentingnya mengurus perizinan dalam menjalankan usaha mereka.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan akan dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa :

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2018.

Untuk mencapai kinerja tahun 2018, dari 3 program yang dilaksanakan guna mencapai kinerja didukung anggaran belanja langsung sebesar Rp 888.000.000,- seperti terlihat pada tabel 6, yang terdiri dari 3 sasaran yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- yang didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri sebesar Rp. 81.164.000,-, Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 47.929.300,-, Purwakarta Review Investasi 2008 - 2016 sebesar Rp. Rp. 4.637.500,- dan Penyusunan Peta dan Data Potensi Investasi sebesar Rp. 49.035.700,-.
2. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- yang didukung dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN dengan realisasi sebesar Rp. 22.940.000,-, Sosialisasi LKPM Online dengan realisasi sebesar Rp. 47.925.848,-, Pengawasan Perijinan dan Non Perijinan dengan realisasi

sebesar Rp. 33.497.000,-, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 28.664.400,- dan Penanganan Pengaduan Perizinan dengan realisasi sebesar Rp. 12.872.300,-

3. Sasaran Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 388.000.000,- yang didukung dengan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan melalui Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan dengan realisasi sebesar Rp. 26.928.000,- , Kegiatan Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan sebesar Rp. 12.500.000,-, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perijinan dan non Perijinan sebesar Rp. 29.727.800,-, Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 43.592.000,-, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) sebesar Rp. 49.900.000,- dan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perizinan OSS sebesar Rp. 74.965.000,-

Sementara Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat terealisasi dikarenakan keterbatasan waktu.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	250.000.000	182.766.500	73.11
Pameran Investasi Dalam Negeri	100.000.000	81.164.000	81.16

Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta	50.000.000	47.929.300	95.86
Purwakarta Review Investasi 2008-2016	50.000.000	4.637.500	9.28
Penyusunan Peta dan Data Potensi Investasi	50.000.000	49.035.700	98.07
Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	250,000,000	145.899.548	58.36
Pengawasan dan Pengendalian PMA/PMDN	50.000.000	22.940.000	45.88
Sosialisasi LKPM Online	50.000.000	47.925.848	95.85
Pengawasan Perijinan dan Non Perijinan	50.000.000	33.497.000	66.99
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	50.000.000	28.664.400	57.33
Penanganan Pengaduan Perijinan	50.000.000	12.872.300	25.74
Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan	388,000,000	237.612.800	61.24
Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan	75.000.000	26.928.000	35.90
Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan	50.000.000	12.500.000	25.00
Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan	38.000.000	29.727.800	78.23
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Perijinan dan Non Perijinan	50.000.000	43.592.000	87.18
Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)	50.000.000	49.900.000	99.80
Penyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000	-	0.00
Peningkatan Sarana Prasarana Perijinan OSS	75.000.000	74.965.000	99.95
JUMLAH	888.000.000	566.278.848	63.77

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2018.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2018.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor, capaian sasaran 125 %.
- Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, capaian sasaran 421,67 %.
- Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan, capaian sasaran 96,33 %.

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **63,77 %**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.
- Masih belum optimalnya kemampuan dalam perencanaan kegiatan.
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta kemampuan dana.
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait dengan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2018 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kerjanya sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Ir. H. TRI HARTONO, MM
NIP. 19620202 198903 1 011

